

**Status dan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang)**

Bobi Marpeno<sup>1</sup>, Yusefri<sup>2</sup>, Rifanto Bin Ridwan<sup>3</sup>  
[bobi.kerin91@gmail.com](mailto:bobi.kerin91@gmail.com)

**Abstrak**

Wakaf adalah Sedekah Jariyah, yakni menyedekahkan harta kita untuk kepentingan ummat. Harta Wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan. Karena wakaf pada hakikatnya adalah menyerahkan kepemilikan harta manusia menjadi milik Allah atas nama ummat, adapun tujuan penelitian ini adalah : Pertama; Untuk mengetahui status tanah wakaf di kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Kedua; Untuk mengetahui pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Ketiga; untuk mengetahui pengetahuan masyarakat kecamatan Ujan Mas tentang pengelolaan tanah wakaf menurut perundangan-undangan No. 41 tahun 2004.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (field research) kualitatif, yaitu mengkaji tentang respon opini social mengenai suatu peraturan hukum yang diterapkan pemerintah. Seberapa besar sebuah aturan tersebut mempengaruhi pola pikir masyarakat.. Penelitian ini umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan sekarang atau interaksi yang terjadi di dalamnya.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan; Pertama; status tanah wakaf pada Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sudah berjalan dan sesuai dengan perundangan undangan yang berlaku, walaupun belum seluruhnya mempunyai sertifikat wakaf, Kedua; Pengelolaan yang dilakukan oleh Nazhir di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang berjalan sesuai dengan janji wakaf yang tertuang dalam AIW atau sertifikat tanah. Ketiga; Perbuatan wakif yang mengandung unsur kekerabatan merupakan asal mula komponen hukum adat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas. Wakif hanya secara lisan mentransfer hartanya ke masjid dan lain-lain; Hal ini dikarenakan, pada saat memberikan wakaf, berlaku hukum adat dan sah secara hukum. peraturan perundang-undangan masih berlaku selama yang baru belum diadopsi sesuai dengan Konstitusi ini.

Jika ada dua pembenaran baik bagian hukum tertulis maupun tidak tertulis dari pelaksanaannya, maka nazhir harus berpegang pada dan melaksanakan aspek hukum tertulis. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, menurut Pasal 45 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. agar ketentuan hukum tertulis itu mempunyai akibat hukum pada saat diterapkan.

**Kata Kunci: Status, Pengelolaan, Tanah Wakaf**

---

<sup>1</sup> Pascasarjana IAIN Curup

<sup>2</sup> Pascasarjana IAIN Curup

<sup>3</sup> Pascasarjana IAIN Curup

## A. Pendahuluan

Wakaf telah diterapkan ummat Islam sebelumnya sejak awal, pada masa Nabi, dan diakui sebagai lembaga keagamaan yang tidak dapat dipisahkan dari kesulitan sosial ekonomi.<sup>4</sup> Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam telah mendorong dan mendesak para sahabatnya yang kaya untuk mengabdikan sebagian dari uang mereka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini terlihat dari ayat-ayat yang sering diterima dan dijadikan landasan atau nalar oleh para fuqaha.<sup>5</sup>

Asal usul kata wakaf dapat ditelusuri kembali ke istilah Arab *waqafa*. Kata kerja "memegang" atau "berhenti" atau "tetap pada posisi" atau "terus berdiri" adalah asal istilah "waqafa". Tidak ada perbedaan makna antara kata *waqafa-yaqifu-waqfan* dan *habasa-yahbisu-ordinasi*. Istilah Arab *al-waqf* dapat berarti banyak hal yang berbeda tergantung pada konteksnya. Beberapa pengertian tersebut antara lain menahan, menahan harta untuk wakaf, dan tidak memindahkan harta.<sup>6</sup>

Pengertian Wakaf Secara etimologis, wakaf berarti menghentikan segala perbuatan yang dahulu diperbolehkan atas harta (menjual, mewariskan, memberi) sampai sekarang dilarang, kecuali perbuatan-perbuatan yang secara khusus disebutkan dalam wakaf. . Dengan kata lain, wakaf berarti menghentikan segala perbuatan yang sebelumnya diperbolehkan atas harta (menjual, mewariskan, memberi).

Wakaf dalam pandangan Abu Hanifah adalah menyimpan sesuatu yang menurut hukumnya tetap menjadi milik wakif untuk menikmati manfaat dari barang itu untuk tujuan kebajikan. Wakaf adalah salah satu bentuk filantropi Islam. Wakaf membatasi wakif dari melakukan kegiatan yang mungkin melepaskan kepemilikannya atas tanah kepada orang lain. Selain itu, wakif diwajibkan untuk menyumbangkan keuntungan dari Wakaf dan tidak diizinkan untuk menariknya. Menurut mazhab Maliki, tindakan mendirikan wakaf tidak membebaskan wakif dari kepemilikan harta benda yang diwakafkan.

Wakaf, bagaimanapun, membatasi wakif dari melakukan kegiatan yang memungkinkan orang lain untuk mendapatkan kepemilikan properti yang menjadi tanggung jawabnya untuk wakaf. Setelah prosedur wakaf selesai, mazhab wakaf Syafi'i dan Ahmad bin Hambal terikat untuk mengembalikan kepemilikan harta benda wakaf kepada wakif.

---

<sup>4</sup> Supandi, *Yurisprudensi Dan Analisa* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Direktorat Badan Peradilan Agama, 2008). h,437

<sup>5</sup> Siah Khoisyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010). H. 23

<sup>6</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007).h. 1

Kewajiban ini ada sesuai dengan hukum Islam.<sup>7</sup> Wakif dilarang melakukan perubahan terhadap harta benda yang diwakafkan. Keuntungan dari harta yang dikenal dengan wakaf, yang disumbangkan sebagai semacam zakat wajib, mengalir melalui wakif. Ada berbagai pengertian berbeda yang dapat dianggap sebagai definisi wakaf jika ditinjau dari sudut pandang terminologis. Profesional hukum Islam dapat memiliki perspektif yang berbeda-beda tentang konsep-konsep ini tergantung pada interpretasi dari sekolah yang mereka ikuti.<sup>8</sup>

Dasar hukum wakaf menurut kesepakatan para ulama (ijma') adalah selain Al-Quran dan Hadits ada juga beberapa pendapat yang di sepakati oleh para ulama yang di kenal ijma', para ulama menyepakati bahwa yang namanya wakaf adalah merupakan salah satu amal jariah yang di syariatkan dalam ajaran Islam, tidak ada yang bias menolak tentang amalan tersebut, karna sudah di perintahkan dan di laksanakan oleh para nabi dan sahabat sejak dahulu hingga sekarang.<sup>9</sup>

Wakaf adalah sejenis pemberian amal, yang pelaksanaannya memerlukan retensi asl (tahbisul awal), diikuti dengan distribusi manfaat yang diperoleh dari asl itu kepada masyarakat umum. Untuk menahan harta wakaf sedemikian rupa sehingga tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, atau hal-hal lain yang disebutkan di atas, itulah yang dimaksud dengan istilah tahbisul ashli. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan kehendak wakif (pemberi wakaf) tanpa menerima imbalan apapun.<sup>10</sup>

Para ulama fiqh memiliki beberapa definisi tentang wakaf. Perbedaan ini memiliki konsekuensi untuk status aset wakaf dan masalah hukum yang menyertainya. Syafi'i "menahan diri ketika wakaf digunakan/dimanfaatkan untuk hal-hal yang dianggap bermanfaat, dengan memperhatikan kandungannya dan menetapkan perbuatan wakif dan orang lain untuk bertransaksi dengan harta itu, dalam rangka mendekati diri kepada Allah," Menurut mayoritas ulama Hanafiyah.<sup>11</sup> Kecuali dalam mazhab Maliki, wakaf tidak terwujud sampai orang yang berwakaf berarti melimpahkan hartanya secara kekal dan terus-menerus, itulah sebabnya disebut shodaqoh jariah, sehingga jika orang yang berwakaf membatasi jangka waktunya untuk jangka waktu tertentu. waktu, misalnya mengatakan: A (saya tahun), atau membutuhkannya "bila atau dengan saya syarat bisa

---

<sup>7</sup> Juhaya S Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), h. 15.

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Hukum Wakaf Dalam Paradigma Baru Di Indonesia (Jakarta: Varia Peradilan, No 255, 2007)*.<sup>h32</sup>

<sup>9</sup> Komunitas Penggiat Sedekah Air, 'Artikel', 2022 <<https://sedekahair.org/susunan-organisasi/>>. Di unduh 12 Juli 2022 pukul 11.47 Wib

<sup>10</sup> Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*.

<sup>11</sup> Suhairi, *Wakaf Produktif* (Metro: Stain Jurai Siwo Metro Lampung, 2014).h.6

saya tarik kembali kapan saja saya mau sesuai dengan ketentuan, bila anak-anak membutuhkannya”.<sup>12</sup>

Hal ini juga dibahas dalam Kitab Syarh Al-Zarqani Ala Abi Driya yang telah diterjemahkan ke dalam kitab Fiqh (Lima Madzhab). Di bawah buku ini, Imam Maliki menunjukkan bahwa Wakaf dapat dijual dalam tiga keadaan berikut: Untuk memulainya, persyaratan yang ditetapkan oleh wakif harus dipatuhi agar wakaf dapat dijual setelah wakif memerintahkan hal itu dilakukan. Kedua, dalam hal barang-barang yang diwakafkan ditetapkan sebagai barang-barang bergerak dan tidak lagi digunakan untuk tujuan wakaf, maka harga jualnya dapat digunakan untuk pembelian barang-barang yang sejenis atau sejenis.

Ada kemungkinan untuk menjual tiga barang tidak bergerak untuk mengumpulkan dana untuk pembangunan lebih banyak masjid, jalan, dan kuburan. Sementara itu, tidak mungkin menjualnya dengan alasan selain itu. Meski begitu, benda tersebut rusak, dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>13</sup>

Kemudian, pada Bab Empat tentang Perubahan Status Benda Wakaf, Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa dilarang memiliki harta benda yang sebelumnya telah diwakafkan: Sebagai jaminan, Sebagai sita, Sebagai hibah, Sebagai penjualan, Sebagai warisan, Sebagai pertukaran dan Sebagai pengalihan hak gambar lainnya.<sup>14</sup> Jika tujuan wakaf adalah untuk mewujudkan atau mengaktualisasikan potensi dan manfaat ekonomi yang ada pada harta benda wakaf untuk kepentingan orang lain, maka salah satu tujuan wakaf adalah memanfaatkan tanah atau bangunan yang diberikan untuk itu dengan manfaat.

Harta benda wakaf, khususnya yang berupa harta benda, harus dikelola dengan baik dan ekonomis sesuai dengan kaidah-kaidah yang relevan untuk mendukung tersedianya sarana ibadah dan peningkatan kesejahteraan umum masyarakat. Jenis usaha yang termasuk dalam kategori ini antara lain yang melayani rumah ibadah, rumah sakit, lembaga pendidikan, dan kebutuhan sosial lainnya selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan atau melayani kepentingan masyarakat luas.

---

<sup>12</sup> Muhamad Jawad Mughaniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2006). H. 636

<sup>13</sup> Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005). H. 670

<sup>14</sup> Depag RI, *UU No 41 Tahun 2004* (Jakarta: Dirjen BIPH, 2005). H. 20

Agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dari harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, maka atas harta wakaf itu sendiri, pemerintah telah melakukan upaya melalui peraturan perundang-undangan untuk menjaga dan memelihara harta wakaf. Inisiatif ini dilakukan agar masyarakat dapat menikmati manfaat harta wakaf sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan peraturan untuk itu antara lain dalam Pasal 47 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960).

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, Pemerintah Republik Indonesia juga telah menjelaskannya dalam bentuk peraturan pemerintah. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990/24 Tahun 1990 itu dilaksanakan setelah PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tanah Wakaf dikeluarkan dan disahkan oleh Presiden pada tanggal 17 Mei. 1977, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38 dan Penjelasan PP. 28 Tahun 1977.

## B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Studi deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang mencoba membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta dan sifat orang-orang yang tinggal di wilayah tertentu. Jenis penelitian ini disebut sebagai penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena datanya diperoleh dari berbagai sumber, dikumpulkan melalui berbagai proses, dan dilakukan terus menerus sampai tidak ada lagi data.<sup>15</sup>

Sumber data primer didefinisikan sumber informasi primer, seperti informan yang menyumbangkan informasi untuk penelitian ini. Sebagai bagian dari penelitian ini, peserta termasuk ahli waris wakif, pejabat pemerintah daerah, tokoh agama, kepala KUA, dan pekerja wakaf semua mengambil bagian sebagai informan. Sumber data sekunder adalah sumber bukti yang dapat ditemukan dalam literatur, media, laporan penelitian, informasi yang diperoleh dari buku atau referensi, jurnal, surat kabar, atau surat kabar yang memiliki validitas dan validitas informasi yang berhubungan dengan topik penelitian, yaitu debat. Sumber data sekunder adalah kategori sumber data penelitian yang luas yang dapat diakses secara langsung melalui media perantara. Teknik pengumpulan data dengan Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012). H. 243

### C. Temuan dan Pembahasan

Metode wakaf cukup mudah dan cepat untuk diterapkan. Namun demikian, tidak ada prosedur pencatatan atau pendaftaran yang dapat diselesaikan pada instansi yang berwenang untuk memperoleh bukti yang meyakinkan berupa sertifikat hak milik atas harta wakaf. Ini mungkin bermasalah karena mempersulit pembuktian kepemilikan tanah wakaf. Jika hal ini terjadi, maka akan ada masalah atau perselisihan setelah kematian Waqif (orang yang melakukan wakaf), Nadzir (orang yang mengawasinya), dan para saksi.

Ada beberapa kasus tanah wakaf yang dijual oleh ahli waris, diambil alih oleh ahli waris, dan digunakan oleh ahli waris, yang berkontribusi pada kesulitan keseluruhan yang terjadi di Kecamatan Ujan Mas. Menurut hasil survei pendahuluan yang dilakukan, sekitar 65 persen tanah wakaf telah dijual oleh ahli waris. Hal ini terjadi baik karena status tanah wakaf yang tidak jelas, manfaat atau kegunaan dari tanah tersebut juga tidak jelas dan terabaikan, tanah wakaf tidak dikelola, dan tidak ada bukti keberadaan wakaf tersebut. Atau, ini bisa terjadi karena tidak ada bukti keberadaan wakaf.

Dari sekian banyak persoalan tanah wakaf yang terjadi di Kecamatan Ujan Mas, sehingga menarik perhatian penulis dalam persoalan tanah wakaf yang terjadi di Kecamatan Ujan Mas, ada dua hal yang menyangkut masalah tanah wakaf. tanah wakaf yang terjadi secara bersamaan pada sebidang tanah yang sama. Pada tahun 1975, seorang pemilik tanah bernama Pak Aji Usin di masyarakat Suro Baru, adalah seorang pemuka masyarakat, memberikan sebidang tanah kepada untuk diperuntukkan sebagai masjid setempat di masyarakat sebagai wakaf.

Para penerus ahli waris wakif, yang salah satunya bernama Pak Sarimanto, mengklaim bahwa harta wakaf yang seluas 130 m<sup>2</sup>. Bahkan, lahan wakaf seluas 130 meter persegi telah disisihkan untuk dijadikan masjid atau rumah ibadah lainnya. Namun, belakangan ini ada warga sekitar yang menawarkan hartanya untuk digunakan masjid baru. Karena itu, masjid sebelumnya telah diubah menjadi gudang bagi desa sehingga memberi ruang bagi masyarakat untuk membuat bangunan baru. Menurut pandangan salah seorang ahli warisnya, beliau mengatakan bahwa secara tidak langsung kami masih anggota keluarga wakif, dan akibatnya kami tetap memiliki hak atas harta yang telah diwakafkan, meskipun tanah tersebut tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak yang berwakaf.

Sebagaimana seperti yang dijelaskan Pak Srimanto. Dan untuk nazhir lama tanah/masjid wakaf, tidak ada lagi yang bertanggung jawab mengurus tanah wakaf; sebaliknya, masyarakat desa Suro Baru telah diberikan penguasaan atas properti atau tanah wakaf tersebut. Karena dahulunya wakaf masih dilakukan secara lisan, dan hanya sedikit saksi

yang dipanggil. Menurut Pak Srimanto, dengan meninggalnya saksi dan wakif sama-sama berarti tanah wakaf tersebut tidak lagi memiliki kekuatan apalagi tanah tersebut belum memiliki sertifikat wakaf. Akibatnya, tingkat pemanfaatan harta wakaf yang disarankan belum maksimal, seperti yang disyaratkan oleh undang-undang wakaf.<sup>16</sup>

Ini benar-benar mimpi untuk melihat fakta-fakta tertentu dalam situasi ini. Penulis memiliki permasalahan dengan harta wakaf yang kekurangan dokumentasi gadai wakaf. Masalahnya adalah mudah bagi ahli waris untuk menjual sebagian dari properti atau tanah wakaf dan menggunakan hasilnya untuk keperluan mereka sendiri. Selanjutnya, tidak jelas bagaimana tanah wakaf dikelola dan digunakan. Hal ini terjadi karena tanah wakaf tidak memiliki landasan hukum dan tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Hal ini melanggar peraturan terkait perwakafan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Berdasarkan luas wilayah di atas dapat diketahui bahwa dengan tingkat kepadatan penduduk yang mencapai 16/KM<sup>2</sup>. Sebagian besar penduduk Kecamatan Ujan Mas mempunyai mata pencarian sebagai wiraswasta dan buruh tani. Jenis mata pencarian penduduk kecamatan Ujan Mas adalah buruh tani, petani pemilik tanah, wiraswasta, buruh bangunan, pedagang, PNS, ABRI (TNI/POLRI), dan pegawai swasta, maka dapat di kelompokkan sebagai berikut :

Tabel  
Jenis mata pencarian penduduk pada Kecamatan Ujan Mas

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
1	Buruh Tani	984 Jiwa
2	Petani pemilik tanah	105 Jiwa
3	Wiraswasta	1.118 Jiwa
4	Buruh bangunan	645 Jiwa
5	Pedagang	709 Jiwa
6	PNS	861 jiwa
7	TNI/Polri	93 Jiwa
8	Pegawai Swasta	902 Jiwa

*Sumber : Data Statistik Kecamatan Ujan Mas*

Pasilitas pendidikan cukup memadai di Kecamatan Ujan Mas. Terdapat sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) samapi dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Keberadaan sekolah-sekolah swasta juga mendukung di Kecamatan Ujan Mas. Jumlah sekolah yang ada di Kecamatan Ujan Mas terangkum dalam table di bawah ini :

<sup>16</sup> Lahip, 'Wawancara' (Kepahiang, 2021). Selaku Ketua BMA Desa Suro Baru, 8 Desember 2021

Tabel  
Jumlah sekolah yang ada di Kecamatan Ujan Mas

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	0
2	Sekolah Dasar Negeri	12
3	Sekolah Dasar swasta	2
4	Sekolah Lanjutan Pertama Negeri	3
5	Sekolah Lanjutan Pertama Swasta	1
6	Sekolah Menengah Atas Negeri	1
7	Sekolah Menengah Atas Swasta	1
8	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	1
9	Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	0

*Sumber: Data Administrasi Kecamatan Ujan Mas*

Ada perbedaan antara tanah wakaf bersertifikat dan tanah wakaf tidak bersertifikat, karena skenario ini masih berlaku untuk komunitas Islam di Kecamatan Ujan Mas yang bertanggung jawab untuk mengelola sertifikat hak atas tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas. Dan/atau informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel  
Status hukum tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas

No	Status Hukum	Jumlah
1	Bersertifikat	22
2	Tidak/belum Bersertifikat	30
	Jumlah	

*Sumber data : Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Tahun 2021*

Karena ada tanah wakaf yang hanya digunakan untuk kepentingan sosial, seringkali nazhir wakaf tidak mempertimbangkan syarat-syarat dimana harta wakaf tersebut dapat digugat di pengadilan. Hal ini karena ada tanah wakaf yang hanya digunakan untuk kepentingan sosial. Hal ini karena mayoritas masyarakat di Indonesia memiliki mentalitas bahwa tanah wakaf, terutama jika digunakan sebagai tempat ibadah, akan memiliki legal standing yang kuat di mata masyarakat. Kebiasaan inilah yang menjadi akar penyebab fenomena ini. Oleh karena itu, sebagian besar nazhir ragu-ragu untuk mengurus kepemilikan harta agar memiliki kepastian hukum yang mutlak. Karena kesungguhan para nazhir mengurus sertifikat tanah wakaf, tidak sedikit sengketa yang muncul di pengadilan terkait tanah wakaf. Hal ini menimbulkan tuntutan lain bagi sebagian orang yang ingin memiliki tanah tanpa memandang aspek sosialnya. Padahal, dengan berbagai kasus tidak sedikit sengketa yang muncul di pengadilan terkait tanah wakaf.

Hasil wawancara yang penulis tujukan kepada nazhir pengelola tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa nazhir wakaf tidak/belum mengurus sertifikat tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas. Penulis melakukan wawancara kepada nazhir yang mengelola tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas. Penulis penelitian ini melakukan wawancara dengan 25 anggota komunitas nazhir sebagai sampel penelitian ini, dan hasil wawancara tersebut ada beberapa alasan para nazhir tidak mengurus sertifikat wakaf, antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel  
Alasan para nazhir tidak mengurus sertifikat atas tanah wakaf

No	Alasan	Jumlah	Dalam %
1	Tidak mempunyai uang	13	52
2	Sibuk/tidak Mempunyai waktu	7	28
3	Tidak tahu mengurus	2	8
4	Belum mau mengurus	1	4
5	Lain-lain	2	8
		25	100

Wakaf sudah cukup lama dilakukan di Kecamatan Ujan Mas. Kepemilikan tanah wakaf yang ada mencakup 52 tempat berbeda dari tanah wakaf yang telah digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk usaha keagamaan dan pendidikan. Adapun tanah wakaf yang berada di Kecamatan Ujan Mas adalah sebagai berikut.

Tabel  
Tanah Wakaf di Kecamatan Ujan Mas

No	Nama Desa	Luas Tanah (M2)	Jumlah	Keterangan
1	Meranti Jaya	8.085	8	
2	Suro Lembak	2.250	2	
3	Suro Baru	21.405	6	
4	Bumi Sari	6.152	7	
5	Cugung Lalang	3.428	4	
6	Tanjung Alam	6.476	4	
7	Das Peta II	926	3	
8	Pungguk Beringang	426	1	
9	Ujan Mas Bawah	480	2	
10	Ujan Mas Atas	575	2	
11	Suro Ilir	15.050	2	
12	Suro Muncar	625	2	
13	Pengguk Meranti	1.730	3	
14	Air Hitam	375	1	
15	Suro Bali	750	2	

16	Pekalongan	41.068	2	
17	Daspetra	400	1	

*Sumber : KUA Kecamatan Ujan Mas*

Jika data-data yang telah terkumpul ditelaah, terlihat banyak sekali tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas dan tanah wakaf ini akan sangat bermanfaat jika dikelola dengan baik. Tanah wakaf yang ditunjukkan di atas adalah tanah yang sudah ada sejak lama. Wawancara yang dilakukan di lapangan digunakan untuk mengumpulkan data. Peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah partisipan, antara lain tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan individu lain yang dianggap signifikan untuk penelitian ini. Usia peserta berkisar antara 30 hingga 75, dengan usia termuda 30 tahun dan tertua 75 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang pengelolaan tanah wakaf yang ada di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang maka dapat dikategorikan Pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang masih ada yang tidak sesuai dengan pruntukan awal yang tertera di dalam perjanjian atau akat yang sudah dibuat. Pengelolaan tanah wakaf di kecamatan ujan mas kabupaten mengalami perubahan fungsi tidak berdasarkan persetujuan pewakif/keluarga wakif bagi yang belum mempunyai sertifikat. Pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang mengalami perubahan fungsi tidak berdasarkan persetujuan Badan wakaf Indonesia bagi yang sudah mempunyai sertifikat. Pengelolaan tanah wakaf masih banyak terbengkalai atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

#### **D. Kesimpulan**

Menurut Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, penatausahaan Tanah Wakaf harus sesuai dengan Peruntukan Tanah Wakaf. Penatausahaan wakaf oleh nadzir di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang yang hanya fokus pada tanah dan juga harus dipastikan sesuai dengan peruntukannya semula yang sesuai dengan tertera pada perjanjian awal. Status tanah wakaf yang terjadi dan diterapkan di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang adalah dua kategori, ada yang berstatus wakaf dengan hukum adat atau cukup dengan akat dan ada juga yang melalui Undang-Undang Negara yang sesuai dengan Undang-Undang no 41 tahun 2004, yaitu penentuan dan pengakuan status tanah wakaf melalui pendaftaran pada KUA Kecamatan dengan melengkapi Akta Ikrar Wakaf dan didaftarkan ke Negara dengan bukti terbitnya sertifikat wakaf. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Di Kecamatan Ujan Mas terdapat 22 tanah wakaf yang berstatus bersertifikat, 30 lokasi tanah wakaf yang berstatus dalam kepengurusan untuk mendapatkan sertipikat dan 6 lokasi tanah wakaf masi berstatus hukum adat (belum terdaftar di Negara namun sah menurut adat).

Pengetahuan masyarakat Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang tentang pengelolaan tanah wakaf masih berpatokan bahwa yang mengelolah asset tersebut hanyalah prangkat desa atau nazhir, oleh karna pemahaman yang demikian mengakibatkan adanya pengabaian Nazhir terhadap tanah wakaf, sehingga banyak tanah wakaf yang terbengkalai dan tidak didaftarkan ke pemerintah sesuai dengan rekomendasi peraturan perundang-undangan tentang tanah wakaf.

Disamping itu Karena kurangnya perhatian pemerintah dalam proses pengembangan tanah wakaf, maka saat ini belum ada lembaga Badan Wakaf yang melaksanakan tugas pembinaan khusus nazhir wakaf di desa-desa yang berada di kecamatan Ujan Mas sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman para nazhir dalam kepengurusan pendaftaran tanah wakaf dan di tambah pula pemahaman nazhir tentang proses yang sulit di dalam kepengurusan.

Nazhir berdasarkan ikrar yang telah dicatat dalam suatu akta dinas digunakan untuk melaksanakan unsur hukum tertulis tanah wakaf termasuk di Kecamatan Ujan Mas. Nazhir wajib memenuhi nazar wakaf yang disebutkan dalam AIW atau sertifikat wakaf yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap guna terlaksananya pelaksanaan dan penatausahaan tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika ada dua pembenaran baik bagian hukum tertulis maupun tidak tertulis dari pelaksanaannya, maka nazhir harus berpegang pada dan melaksanakan aspek hukum tertulis. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, menurut Pasal 45 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. agar ketentuan hukum tertulis itu mempunyai akibat hukum pada saat diterapkan.

#### **E. Daftar Pustaka**

Abdul Manan, Hukum Wakaf Dalam Paradigma Baru Di Indonesia (Jakarta: Varia Peradilan, No 255, 2007)

Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Al-Minhaj (Kairo: Penerbit Mustafa Muhammad)

Akbar, Husaini Usman Dan Purnomo Setiady, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003)

Al-Minawi, At-Tauqif 'alaMuhimmat at-Ta'arif (Kairo: Alamul Kutub, 1990)

Supandi, Yurisprodensi Dan Analisa (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Direktorat Badan Peradilan Agama, 2008).

Siah Khoisyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007).

Juhaya S Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), h. 15.

Abdul Manan, *Hukum Wakaf Dalam Paradigma Baru Di Indonesia* (Jakarta: Varia Peradilan, No 255, 2007).

Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*.

Suhairi, *Wakaf Produktif* (Metro: Stain Jurai Siwo Metro Lampung, 2014).

Muhamad Jawad Mughaniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2006).

Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005).

Depag RI, *UU No 41 Tahun 2004* (Jakarta: Dirjen BIPH, 2005).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

Lahip, 'Wawancara' (Kepahiang, 2021). Selaku Ketua BMA Desa Suro Baru, 8 Desember 2021